



**PUTUSAN**

**Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Penggugat**, bertempat tinggal di Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Cipta Nugraha, S.H., M.H.,Dk, Advokat yang berkantor di Jalan Manyar Rejo V/25 Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2023, sebagai .....

**Penggugat ;**

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Surabaya, Jawa Timur, sebagai .....

**Tergugat ;**

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 62/Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memanggil Tergugat secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah meneliti dan mempelajari alat bukti surat-surat dan telah pula mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 18 Januari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan tata cara perkawinan menurut agama Kristen kemudian telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3578-KW-06052013-0001 tertanggal 03 Mei 2013; (Vide Bukti P-1) ;
2. Bahwa, selama masa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak :
  - ANAK, laki-laki, Usia 9 tahun, Tempat tanggal lahir di Surabaya, 24 Oktober 2013, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LU-04112013-0291. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 04 November 2013;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun dan damai, namun selang berjalannya waktu rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah. Dikarenakan TERGUGAT sebagai kepala keluarga tidak bekerja;
4. Bahwa, pada saat TERGUGAT tidak bekerja permasalahan demi permasalahan muncul sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Bahkan TERGUGAT sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas. selama TERGUGAT Meninggalkan PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak diberi nafkah baik nafkah lahir maupun batin;
5. Bahwa, PENGGUGAT mengalami kesulitan Ekonomi yang dikarenakan tindakan TERGUGAT sering meninggalkan rumah dan foya foya. Sehingga PENGGUGAT berjuang sendiri mencari nafkah untuk dirinya dan anaknya. PENGGUGAT bersusah payah untuk bekerja dan merawat, menyekolahkan serta membesarkan anaknya tanpa ada sosok seorang ayah karena TERGUGAT sering meninggalkan rumah tanpa ada alasan yang jelas;
6. Bahwa, pada saat TERGUGAT Pulang kerumah PENGGUGAT masih bersedia memaafkan dan membukakan pintu rumah, tetapi TERGUGAT masih tetap tidak ada perubahan serta tidak bekerja yang menyebabkan permasalahan terjadi kembali;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, PENGGUGAT sangat mementingkan kesehatan mental anaknya. Karena tidak ingin anaknya melihat orang tuanya yang sering bertengkar, karena ditakutkan akan mempengaruhi pertumbuhan anaknya. Sehingga Perceraian menjadi jalan terakhir demi kebaikan anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT;
8. Bahwa, anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT sangat dekat dengan PENGGUGAT sebagai ibunya serta dikarenakan sifat dan sikap TERGUGAT yang sering meninggalkan rumah sangat berdampak untuk tumbuh kembang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT kemudian juga anaknya masih dibawah umur 12 tahun maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 tersebut mengatur jika terjadi perceraian dan anak masih di bawah umur, maka pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya, meskipun hak asuh jatuh ke tangan PENGGUGAT, TERGUGAT sebagai ayah kandung wajib menafkahi dan memberikan perhatian yang cukup bagi si anak ;
9. Bahwa, berdasarkan kronologi kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang mengalami permasalahan yang sudah tidak dapat untuk didamaikan lagi maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 telah memenuhi syarat bercerai menurut Undang-undang;
10. Bahwa, Kehidupan Rumah Tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sangat memprihatinkan dan tidak lagi sesuai dengan bunyi pasal 1 Undang – undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974, yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
11. Bahwa, kami memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3578-KW-06052013-0001 tertanggal 03 Mei 2013 putus karena perceraian serta seluruh akibat hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas PENGGUGAT mohon kiranya Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memutus:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3578-KW-06052013-0001 tertanggal 03 Mei 2013 putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK, jatuh ketangan PENGGUGAT sebagai ibu kandung dengan tidak membatasi hak dan kewajiban TERGUGAT melaksanakan tugas sebagai Ayah kandung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya untuk di catat dalam Register;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di Persidangan dan untuk Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh kuasanya atau wakilnya untuk menghadap ke depan persidangan dan tidak ada alasan yang sah untuk tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita Pengadilan Negeri Surabaya seperti tersebut didalam risalah panggilan tanggal 20 Januari 2023, tanggal 31 Januari 2023 dan tanggal 07 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dengan hadirnya Tergugat dan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, untuk hal ini pihak Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama PENGGUGAT, dan diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama TERGUGAT, dan diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3578290207140001, yang dikeluarkan tanggal 07 Agustus 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan diberi tanda P-3.A ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3578261908130007, yang dikeluarkan tanggal 04 Desember 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan diberi tanda P-3.B ;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-06052013-0001 Untuk Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 07 Mei 2013, dan diberi tanda P-4.A ;
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-06052013-0001 Untuk Suami yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 07 Mei 2013, dan diberi tanda P-4.B ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-04112013-0291 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 04 November 2013, dan diberi tanda P-5.A ;
8. Foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 12 Januari 2023 dan diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat seperti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dibubuhi materai yang cukup kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, maka alat bukti surat-surat tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat seperti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan telah disumpah terlebih dahulu

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara Agamanya masing-masing dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi LIANA WIDJAJA;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat maupun Tergugat karena mereka adalah anak dan menantunya ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Mei 2013 secara Kristen;
  - Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat ini sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal di apartemen setelah itu mereka pindah dan tinggal di rumah saksi ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan perkawinannya mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Anak umur 9 tahun;
  - Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama Penggugat kurang lebih 3-4 bulanan ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat ketahuan selingkuh yaitu ada orang ketiga dalam perkawinan mereka;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah materi kepada Penggugat, dimana anak saksi yaitu Penggugat ini yang bekerja untuk hidupi keluarganya;
  - Bahwa awalnya Penggugat memang yang bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja namun pada saat itu Tergugat ini masih di subsidi sama orang tuanya, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat ini sering bertengkar;
  - Bahwa Tergugat ini tidak pernah memberi uang kepada Penggugat dan selain itu Tergugat ketahuan selingkuh sama Penggugat ;
  - Bahwa saksi tahu kalau Tergugat ini selingkuh pada saat mereka bertengkar ada disebut-sebut nama selingkuhan Tergugat ;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat pernyataan tertanggal 12 Januari 2023 dan diberi tanda P-6 ;
  - Bahwa saksi sebagai orang tua setuju apabila Penggugat dan Tergugat ini bercerai karena ini demi kebaikan Penggugat sendiri ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi LIANIWATI PRAYOGO ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat maupun Tergugat karena mereka adalah keponakan saksi dan keponakan Ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal di apartemen setelah itu mereka pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan perkawinannya mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Anak umur 9 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat ketahuan selingkuh yaitu ada orang ketiga dalam perkawinan mereka;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ini tidak pernah memberi nafkah materi kepada Penggugat, dan saksi tahu hal ini dari cerita Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa awalnya Penggugat memang yang bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja namun pada saat itu Tergugat masih di subsidi sama orang tuanya, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat ini sering bertengkar ;
- Bahwa Tergugat ini tidak pernah memberi nafkah materi kepada Penggugat dan selain itu Tergugat ketahuan selingkuh sama Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat ini selingkuh pada saat saksi datang main-main ke rumah Penggugat dimana saat itu mereka sedang bertengkar ada disebut-sebut nama selingkuhan Tergugat ;
- Bahwa saksi setuju apabila Penggugat dan Tergugat ini bercerai karena ini demi kebaikan Penggugat sendiri ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang kesemuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap dan harus dipandang telah tercantum, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian/satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di Persidangan dan untuk Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan undang - undang melalui Relas Panggilan yang sah dan patut sebanyak 3 kali berturut-turut yaitu pada tanggal 20 Januari 2023, tanggal 31 Januari 2023 dan tanggal 07 Februari 2023, akan tetapi ternyata Tergugat tidak hadir di muka persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah, untuk itu Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya dan ia harus dinyatakan tidak hadir dimuka persidangan, maka dari itu berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini serta akan memutus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3578-KW-06052013-0001 tertanggal 07 Mei 2013, Putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut dalam bukti P-1 sampai dengan P-6, semua bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai yang cukup serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama : LIANA WIDJAJA dan LIANIWATI PRAYOGO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka dapat diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan tata cara perkawinan menurut agama Kristen kemudian telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3578-KW-06052013-0001 tertanggal 07 Mei 2013 ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan perkawinannya mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Anak umur 9 tahun;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama Penggugat kurang lebih 3-4 bulanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah memberi nafkah materi kepada Penggugat dan juga karena Tergugat ketahuan selingkuh yaitu ada orang ketiga dalam perkawinan mereka ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“. Dengan demikian selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, suatu perkawinan juga mengandung nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, dimana perceraian tidak dapat dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan Pelaksanaannya yaitu PP No.9 Tahun 1975 tidak diatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan alasan-alasan perceraian seperti tersebut diatas, hanya disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.”. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam kehidupan kemasyarakatan perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan dibentuknya UU perkawinan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan kesalah pengertian yang dapat menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi anak-anak yang dilahirkan maupun untuk Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu dalam Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 dengan tegas mensyaratkan bahwa gugatan yang diajukan berdasarkan Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan orang-orang yang terdekat dengan suami-istri itu. Demikian pula dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No.13 Tahun 1981 tertanggal 6 Juni 1981 yang menegaskan Hakim untuk melakukan pemeriksaan yang sungguh-sungguh dengan mendengar keluarga maupun kerabat terdekat kedua belah pihak dan mencari siapa penyebab dari percekocokan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu pihak Penggugat telah mengajukan Ibu dan Bibi Penggugat yang tahu persis masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk dijadikan sebagai saksi, sedangkan pihak Tergugat tidak menghadiri persidangan meskipun panggilan menghadiri sidang atas diri Tergugat telah dilakukan dengan sah dan patut namun Tergugat membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Tergugat menyerahkan semua keputusan kepada Majelis Hakim, dengan demikian Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama substansi gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksinya yang hadir di depan persidangan serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti yang diajukannya, ternyata telah dapat dibuktikan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini senantiasa telah terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus menerus dan selanjutnya hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri makin menjauh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3-4 bulanan sampai dengan gugatan ini diajukan ;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena percekocokan dan pertengkaran terus menerus dari percekocokan dan pertengkaran tersebut pihak Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3-4 bulanan sampai dengan gugatan ini diajukan dan dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tersebut diatas tidak menghadiri persidangan ini, sehingga dianggap telah

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan haknya untuk membela diri atau membantah dalil-dalil Penggugat sehubungan dengan keadaan rumah tangga mereka. Disamping itu, karena Majelis Hakim juga tidak menemui adanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sehubungan dengan gugatan Penggugat ini, maka petitum angka 2 Penggugat yaitu agar secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang status anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini masih dibawah umur, yang bernama ANAK, umur 9 tahun, berada dibawah perwalian / hak asuh Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur sehingga sudah sepatutnyalah apabila anak tersebut dibawah asuhan Penggugat selaku seorang ibu, akan tetapi sesuai dengan pasal 45 UU No. 1 tahun 1974 disyaratkan bahwa sekalipun kedua orang tua putus karena perceraian akan tetapi kedua belah pihak tetap melekat hak dan kewajiban terhadap pemeliharaan / kelangsungan hidup anak tersebut apalagi melihat kondisi anak tersebut masih dibawah umur, maka petitum Penggugat yang ke dua dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 telah dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 yang berbunyi perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mendapati bahwa gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan, secara verstek ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam hal ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan Pasal 125 (1) HIR, Pasal 19 huruf f serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-Pasal lain dari Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-06052013-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 07 Mei 2013, Putus Karena Perceraian ;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK, jatuh ketangan PENGGUGAT sebagai ibu kandung dengan tidak membatasi hak dan kewajiban TERGUGAT melaksanakan tugas sebagai Ayah kandung ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023, oleh kami, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arlandi Triyogo, S.H., MH. dan Ojo Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 62/Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 18 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tri Prasetyo Budi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Sby



Arlandi Triyogo, S.H., MH.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., MH.

Ojo Sumarna, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Tri Prasetyo Budi, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses (ATK) .....	Rp. 95.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp. 600.000,-
- Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 20.000,-
- Materai .....	Rp. 10.000,-
- Redaksi .....	Rp. 10.000,- +

Jumlah ..... Rp. 765.000,-  
(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);